

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – PENYALURAN – HIBAH DAERAH

2024

PERMENKEU RI NO. 14, BN 2024/NO. 131, 16 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH

ABSTRAK : – Berdasarkan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, dialokasikan anggaran transfer ke daerah, termasuk untuk hibah kepada daerah. Untuk memberikan kepastian hukum, menjaga tata kelola dan akuntabilitas, serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan di daerah yang dibiayai melalui hibah kepada daerah yang dana hibahnya telah dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara penyaluran hibah kepada daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5 TLN No. 5272), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103 TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229 TLN No. 6267), PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100 TLN No. 6883), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 195/PMK.05/2019 (BN Tahun 2019 No. 1650), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), PERMENKEU 62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 472).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, PLN, dan/atau HLN. Proses pengalokasian dan penganggaran Hibah melibatkan berbagai tahapan dan pejabat yang bertanggung jawab, dengan mekanisme yang jelas mulai dari usulan perubahan besaran Hibah hingga penyaluran dana Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses menggunakan Aplikasi OM-SPAN untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana Hibah.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2024, dan ditetapkan tanggal 26 Februari 2024.

- Lampiran: Hlm 17 - 22
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 107 TAHUN 2023